



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 311 / III.06 / HK / 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain serta menciptakan etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta kepastian hukum bagi masyarakat, perlu dilakukan secara terkoordinasi antar instansi penyelenggara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu adanya suatu Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G / 382 / B. V / HK / 2000 tentang Pembentukan Dewan Lalu Lintas Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal ~~3 Januari~~ 2012
- 17 -

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung Di Telukbetung;
6. Kapolda Lampung di Telukbetung;
7. Komandan Korem 043 Garuda Hitam di Bandar Lampung;
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung;
10. Danlanal Lampung di Bandar Lampung;
11. Danlanud Lampung di Bandar Lampung;
12. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
13. Kapolres/ta Jajaran Polda Lampung;
14. Kepala Dinas/Instansi terkait Provinsi Lampung;
15. Masing-masing Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/3//III.06 /HK / 2012
TANGGAL : 3 - 4 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI LAMPUNG**

- I Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
3. Komandan Korem 043 Garuda Hitam
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
5. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung
- II Anggota Forum : 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Rektor Universitas Lampung
3. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
9. Rektor Universitas Bandar Lampung
10. Ketua DPD Organda Provinsi Lampung
11. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Lampung
12. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung
13. Pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lampung
14. Kepala Perum DAMRI cabang Lampung
15. Kepala cabang PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja Lampung
16. Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Lampung
- III Kelompok Kerja :
1. Sekretariat :
1. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

2. Wakil Sekretaris I : Kepala Sub Direktorat Keamanan dan Keselamatan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung
 3. Wakil Sekretaris II : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 4. Wakil Sekretaris III : Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
-
2. Koordinator Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLI) : Kepala Sub Direktorat Keamanan dan Keselamatan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung
 - Wakil Koordinator : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bina Sistem Operasi dan Transportasi (BSOT) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 - Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
 2. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 3. Kepala Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas Sub Direktorat Keamanan dan Keselamatan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung
 4. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Perekonomian dan Perdagangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Akademisi dari Universitas Lampung
 6. Akademisi dari Universitas Bandar Lampung
 7. Unsur dari Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Lampung
 8. Unsur dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Lampung
-
3. Koordinator Bidang Infrastruktur/ Kelengkapan Jalan : Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
 - Wakil Koordinator : Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - Anggota :
 1. Kepala Seksi Prasarana Jalan Sub Direktorat Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung

2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Teknis Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bina Sistem Operasi dan Transportasi (BSOT) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
6. Kepala Satuan Kerja Perencanaan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Lampung
7. Kepala Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Lampung

4. Koordinator Bidang : Kepala Sub Direktorat Bidang Penegakan Hukum
 Penegakan Hukum dan Evaluasi
 Kecelakaan
 Wakil Koordinator : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bina Sistem Operasional dan Transportasi (BSOT) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- Anggota :
 1. Kepala Seksi Pelanggaran Sub Direktorat Bidang Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung
 2. Kepala Seksi Kecelakaan Lalu Lintas Sub Direktorat Bidang Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung
 3. Kepala Seksi Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bina Sistem Operasional dan Transportasi (BSOT) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Perekonomian dan Perdagangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Akademisi dari Universitas Lampung
 6. Akademisi dari Universitas Bandar Lampung
 7. Unsur dari Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Lampung
 8. Unsur dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Lampung

9. Unsur dari DPD Organda Provinsi Lampung
10. Unsur dari PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja Cabang Lampung

5. Koordinator Bidang : Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Angkutan dan Perhubungan Provinsi Lampung
 Kelaikan Kendaraan
 Wakil Koordinator : Unsur dari DPD Organda Provinsi Lampung
 Anggota :
 1. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Sub Direktorat Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Lampung
 2. Kepala Seksi Angkutan Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 3. Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Perdagangan Litbang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Unsur dari PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja cabang Lampung
 6. Unsur dari Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 7. Unsur dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Lampung
 8. Unsur dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung

6. Koordinator Bidang : Kepala Sub Direktorat Pendidikan dan Rekayasa Pendidikan Lalu Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung dan Keselamatan Jalan
 Wakil Koordinator : Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 Anggota :
 1. Kepala Seksi Pendidikan dan Penyuluhan Masyarakat Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung
 2. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Bidang Perhubungan Darat Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Perdagangan Litbang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

4. Akademisi dari Universitas Lampung
5. Akademisi dari Universitas Bandar Lampung
6. Unsur dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
7. Unsur dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Lampung
8. Unsur dari PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja cabang Lampung

7. Koordinator Bidang : Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Dinas
Hubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung
Masyarakat
Wakil Koordinator : Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian
Daerah Lampung
Anggota : 1. Pimpinan Redaksi Media Cetak
2. Pimpinan Redaksi Media Elektronik

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/3// III.06 / HK/2012
TANGGAL : 3 - 4 - 2012

**URAIAN TUGAS
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI LAMPUNG**

- I Pembina : a. memberikan arahan dan pembinaan mengenai pelaksanaan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
b. memberikan pembinaan dan dukungan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkaitan dengan langkah koordinasi lintas sektoral.
- II. Anggota Forum : a. mengkoordinasikan rencana pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. mempersiapkan Langkah-langkah kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
c. memediasi langkah koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat.
- III. Kelompok Kerja Sekretaris : a. menyelenggarakan kegiatan yang meliputi penatausahaan dan administrasi pengkoordinasian Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
b. menyusun laporan tentang kegiatan pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan bidang kegiatan.
- Wakil Sekretaris : a. membantu sekretaris dalam kegiatan yang meliputi penatausahaan dan administrasi pengkoordinasian Forum Lalu Lintas dan angkutan Jalan; dan
b. mengusulkan laporan tentang kegiatan pelaksanaan Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan bidang kegiatan.
1. Koordinator Bidang Management dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) : monitoring, survey, dan memberikan kajian serta pemecahan masalah dalam bidang Management dan Rekayasa Lalu Lintas di Provinsi Lampung.
2. Koordinator Bidang Infrastruktur/ Kelengkapan Jalan : memantau kelengkapan/fasilitas keselamatan jalan dan memberikan kajian dan pemecahan masalah mengenai bidang infrastruktur/kelengkapan jalan di Provinsi Lampung.

3. Koordinator Bidang Penegakan Hukum dan Evaluasi Kecelakaan : a. melakukan penertiban dan pemantauan mengenai pelanggaran hukum di jalan di Provinsi Lampung; dan
b. Memberikan kajian dan pemecahan masalah serta mengevaluasi kejadian kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Lampung.
4. Koordinator Bidang Angkutan dan Kelaikan Jalan : a. monitoring, survey, dan memberikan kajian mengenai kelaikan jalan di Provinsi Lampung; dan
b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas serta kuantitas angkutan umum di Provinsi Lampung.
5. Koordinator Bidang Pendidikan Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan : a. memberikan sosialisasi pendidikan Lalu Lintas dan keselamatan Jalan di Provinsi Lampung; dan
b. melakukan survey dan monitoring di lapangan mengenai tingkat keselamatan di jalan di Provinsi Lampung.
6. Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat : menginformasikan kepada masyarakat tentang kondisi Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Lampung.
7. Akademisi : membantu memberikan solusi, pemecahan masalah ditinjau dari pengkajian akademisi.
8. Masyarakat : memberikan masukan, solusi dan pemecahan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari sisi kepentingan Masyarakat.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.